

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk oleh pemerintah negara Indonesia itu sendiri Sebagaimana pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk tiap-tiap Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Tidak hanya dikategorikan sebagai jumlah penduduk terbanyak, akan tetapi memiliki jumlah suku, agama dan rasyang berbeda-beda. Perbedaan yang dimiliki negara Indonesia menjadikan kekayaan tersendiri bagi Indonesia. Dengan beragamnya perbedaan tersebut, tidak menjadikan masyarakatnya terpecah belah, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kerjasama antar pemerintah dan rakyat Indonesia.

Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini masih berusaha memberikan yang terbaik untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, yakni mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya tujuan tersebut, maka rakyat Indonesia dapat menjadikan tujuan nasional sebagai kunci atau pedoman demi meningkatkan kualitas diri agar dapat berubah kearah yang lebih baik lagi melalui

adanya program-program pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur.

Pemerintah sebagai Trias Politika yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif yang mempunyai fungsi membuat dan mengawasi peraturan, tentunya harus mengetahui secara cermat dan kebijakan apa yang pantas dibuat untuk mencerdaskan bangsa. Kepala desa sebagai pemimpin dalam suatu desa mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani urusan pemerintahan, infrastruktur (pembangunan), ekonomi dan kemasyarakatan di desanya menuju desa yang sejahtera.

Dalam pemerintah daerah kabupaten dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa desa berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan mengeluarkan aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanatkan pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 1 angka (2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kemudian pemerintahan desa adalah sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah dibawah pemerintahan pusat, sehingga negara ini masih memerlukan pembenahan disana sini baik secara struktural maupun operasional. hal ini sangat penting karena pemerintahan desa merupakan tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan perekonomian desa.

Keberadaan kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah di desa memiliki peran yang tidak kecil dalam mewujudkan kemakmuran terhadap masyarakat desa, dengan kepemimpinan dan keilmuan yang dimilikinya merupakan modal dasar dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan di desa tersebut, karena kepala desa saat ini telah memiliki sistem pemerintahan yang jelas dari tingkat pusat hingga ke pedesaan yang telah memberi andil yang cukup besar dalam pembangunan negeri ini, khususnya dalam mewujudkan kemakmuran terhadap masyarakat Desa Titi Merah.

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan mulai dari pusat sampai daerah diseluruh pelosok tanah air, pembangunan itu dikenal dengan istilah pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan nasional yang dilaksanakan untuk

peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan nasional yang sejajar dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan ini dilaksanakan di semua aspek kehidupan yang meliputi aspek pendidikan, nasional, aspek sosial, aspek budaya dan pertahanan keamanan.

Pembangunan merupakan suatu proses, yang harus dilaksanakan terus menerus kemudian pembangunan itu juga harus dilaksanakan secara sadar dan penuh perencanaan dan akhirnya membawa kita kearah modernitas, (hidup yang lebih baik).

Selama ini di Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, Pemerintah Desa dipegang secara penuh oleh Kepala Desa untuk mengatur keputusan sendiri, bagaimana berjalannya infrastruktur desa, perekonomian desa, serta pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur desa membutuhkan banyak aspek yang harus diperhatikan dan banyak bidang yang harus dibangun oleh Kepala Desa, seperti pembangunan jalan, penyuluhan pendidikan, serta perekonomian masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi di Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara ini, penulis melihat bahwa keperdulian Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan infrasruktur dan mengembangkan fasilitas perekonomian desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dikategorikan kurang baik dikarenakan kurangnya kerjasama antara masyarakat Desa Titi Merah dengan Kepala Desa ataupun aparaturnya setempat. Dengan menarik beberapa fenomena yang terjadi seperti dijelaskan diatas maka penulis

mengkaji dan meneliti fenomena tersebut dengan judul **“Perspektif Masyarakat Mengenai Kinerja Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Desa (Studi Di: Desa Titi Merah Dusun III Kec. Lima Puluh Kabupaten Batubara)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan, maka sebelum merumuskan masalah penelitian, terlebih dahulu penelitian mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian, yaitu :

1. Perspektif masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan Infrastruktur desa.
2. Infrastruktur desa yang diberikan belum dijalankan dengan tanggungjawab yang baik.
3. Kinerja pemerintah desa masih belum sempurna untuk meningkatkan Infrastruktur desa.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawab pemerintah desa.
5. Pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka peneliti memberikan batasan masalah. Peneliti hanya membahas bagaimana Perspektif Masyarakat Mengenai Kinerja Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Desa di Kabupaten Batubara Desa Titi Merah Dusun III.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana Perspektif Masyarakat Mengenai Kinerja Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Infastruktur Desa tahun 2017/2018 di kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Desa Titi Merah Dusun III ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis kinerja pemerintah desa didalam pelaksanaan Infrastruktur desa.

1.6 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berfikir khususnya dibidang politik, sosial dan budaya.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi yang membutuhkan.
- c. Mengetahui cara alternatif dalam meningkatkan kesadaran untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan menulis karya ilmiah dibidang politik dengan fenomena yang terjadi saat ini.